

PENGELOLA – SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI – KPU
BATANG 2025

Kpts 2 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN
2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Piloting SAKTI guna kelancaran pengelolaan Keuangan untuk satuan kerja, perlu menetapkan Pengelola Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahun 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PERMENKEU No. 178/PMK.05/2018; PERMENKEU No. 159/PMK.05/2018; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-16/PB/2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KEPMENKEU No. 6/KMK.01/2013; Kep. Sekretaris KPU No. 1 tahun 2025.
- Keputusan ini Menetapkan Pelaksana beserta susunan keanggotaan, Tugas, Biaya, serta Masa Kerja Pengelola Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, pada tanggal 2 Januari 2025.

- Lamp. 1 Hlm